



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA KERTA BUANA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Separi dengan Desa Kerta Buana tanggal 15 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Bukit Pariaman dengan Desa Kerta Buana tanggal 18 November 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Embalut dengan Desa Kerta Buana tanggal 19 November 2013, Berita Acara Rapat Koordinasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Batu dengan Desa Loa Ulung, Desa Manunggal Jaya, Desa Karang Tunggal, Desa Bukit Raya dan Desa Perjiwa, Batas Desa Embalut dengan Desa Bangun Rejo, Batas Desa Separi dengan Desa Kertabuana Kecamatan Tenggarong Seberang tanggal 14 Juli 2016, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KERTA BUANA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Bukit Pariaman Kecamatan Tenggarong Seberang, terletak pada Muara Sungai Separi Anak Pada Sungai Separi/Pertigaan Batas Desa Kerta Buana-Desa Separi-Desa Bukit Pariaman (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 12.13''$ BT $0^{\circ} 18' 7.17''$ LS, selanjutnya Mengikuti Alur Sungai Separi Besar sampai Jembatan Sungai Separi (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 51.28''$ BT $0^{\circ} 16' 59.29''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Gapura Desa Bukit Pariaman (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 43.77''$ BT $0^{\circ} 17' 13.53''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Titik 63 SK Bupati tahun 2004 (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 9.22''$ BT $0^{\circ} 17' 7.83''$ LS, kemudian lurus sampai Titik 62 SK Bupati tahun 2004 (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 5.00''$ BT $0^{\circ} 17' 21.80''$ LS, selanjutnya lurus sampai Punggung Gunung Putang/Pertigaan Batas Desa Kerta Buana-Desa Bukit Pariaman/Tenggarong Seberang-Desa Badak Mekar/Muara Badak (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 12' 51.45''$ BT $0^{\circ} 18' 47.60''$ LS;
- b. batas dengan Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak, dimulai pada Punggung Gunung Putang/Pertigaan Batas Desa Kerta Buana-Desa Bukit Pariaman/Tenggarong Seberang-Desa Badak Mekar/Muara Badak (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 12' 51.45''$ BT $0^{\circ} 18' 47.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Putang/Pertigaan Batas Desa Kerta Buana/Tenggarong Seberang-Desa Badak Mekar/Muara Badak/Kukar-Samarinda (titik 7) dengan koordinat: $117^{\circ} 12' 44.80''$ BT $0^{\circ} 19' 12.48''$ LS;
- c. batas dengan Kota Samarinda, dimulai pada Sekitar Gunung Putang/Pertigaan Batas Desa Kerta Buana/Tenggarong Seberang-Desa Badak Mekar/Muara Badak/Kukar-Samarinda (titik 7) dengan koordinat: $117^{\circ} 12' 44.80''$ BT $0^{\circ} 19' 12.48''$ LS,

selanjutnya lurus sampai TK 15 Batas Kukar-Samarinda (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 12' 22.63''$ BT $0^{\circ} 19' 24.51''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai TK 14 Batas Kukar-Samarinda (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 43.21''$ BT $0^{\circ} 19' 7.04''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai TK 13 Batas Kukar-Samarinda (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 11' 31.44''$ BT $0^{\circ} 19' 22.23''$ LS, kemudian lurus sampai TK 12 Batas Kukar-Samarinda (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 10' 28.12''$ BT $0^{\circ} 19' 8.63''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai TK 11 Batas Kukar-Samarinda (titik 12) dengan koordinat: $117^{\circ} 9' 46.92''$ BT $0^{\circ} 19' 6.95''$ LS, kemudian lurus sampai TK 10 Batas Kukar-Samarinda (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 39.18''$ BT $0^{\circ} 19' 5.88''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai TK 09 Batas Kukar-Samarinda (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 34.52''$ BT $0^{\circ} 19' 12.65''$ LS, kemudian mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai TK 08 Batas Kukar-Samarinda (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 30.92''$ BT $0^{\circ} 19' 26.72''$ LS, selanjutnya mengikuti alur batas Kukar-Samarinda sampai Pertigaan Batas Desa Embalut-Kerta Buana/Kukar-Samarinda (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 26.43''$ BT $0^{\circ} 19' 39.71''$ LS;

- d. batas dengan Desa Embalut Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Embalut-Kerta Buana/Kukar-Samarinda (titik 16) dengan koordinat: $117^{\circ} 8' 26.43''$ BT $0^{\circ} 19' 39.71''$ LS, selanjutnya lurus sampai Titik 50 SK Bupati tahun 2004 (titik 17) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 14.00''$ BT $0^{\circ} 19' 28.00''$ LS, kemudian lurus sampai Rambu2 di Jalan Poros (titik 18) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 22.12''$ BT $0^{\circ} 19' 20.64''$ LS, selanjutnya lurus sampai Titik 03 SK Bupati tahun 2004/Pertigaan batas Desa Kerta Buana-Desa Embalut-Desa Separi (titik 19) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 34.00''$ BT $0^{\circ} 19' 8.00''$ LS;
- e. batas dengan Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang, dimulai pada Titik 03 SK Bupati tahun 2004/Pertigaan batas Desa Kerta Buana-Desa Embalut-Desa Separi (titik 19) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 34.00''$ BT $0^{\circ} 19' 8.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pohon Asam Temposo (titik 20) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 34.67''$ BT $0^{\circ} 18' 7.16''$ LS, kemudian lurus sampai Muara Sungai Separi Anak Pada Sungai Separi/Pertigaan Batas Desa Kerta Buana-Desa Separi-Desa Bukit Pariaman (titik 1) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 12.13''$ BT $0^{\circ} 18' 7.17''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong Seberang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BABIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 Juni 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDIDAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002